



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR : 03 / Kpts / KPU-SLG-012.329537 / 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang

- : a. bahwa agar dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil, maka perlu adanya partisipasi masyarakat untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu diatur mengenai Pemantauan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, perlu adanya Pemantau berikut Tata Cara Pemantauannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
- 2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 055 / BA / XI / 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan serta Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.
KEDUA : Uraian Pemantau dan Tata Cara Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, terdapat dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada Tanggal 1 Oktober 2010

KETUA,

Ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum

Lilik Agting Prayitno K., SH

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta ;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, di Semarang;
3. Walikota Salatiga, di Salatiga;
4. Panwas Kota Salatiga, di Salatiga.

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011**

A. PENDAHULUAN

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.
2. Untuk memberikan kesempatan kepada lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri melakukan pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 maka disusunlah Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga tahun 2011 memberi petunjuk mengenai tata cara pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilu untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Salatiga periode masa jabatan 2011 - 2016 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga adalah DPRD Kota sebagaimana dimaksud Undang - Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga adalah Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang - Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;

4. Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga selanjutnya disebut Pemantau adalah Pelaksana pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Salatiga;
5. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu;
6. Panitia Pengawas Pemilu Kota Salatiga, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan selanjutnya disebut Panwaslu, Panwaslucam, PPL adalah Pengawas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 sebagaimana dimaksud UU no. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
7. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada Pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Kota Salatiga dengan memberikan Sertifikat Akreditasi;
8. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;

D. PERSYARATAN

1. Pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri.
2. Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang dimaksud angka 1, harus memenuhi syarat :
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas;
 - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Salatiga.

E. TATA CARA AKREDITASI

1. Untuk menjadi Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan badan hukum dalam negeri, mendaftarkan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU Kota Salatiga.
2. Pengembalian Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1 kepada KPU Kota Salatiga disertai proposal yang berisi mengenai :
 - a. Jumlah anggota pemantau;
 - b. Alokasi anggota pemantau di masing-masing Kecamatan/Kelurahan/TPS.
 - c. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo diri terbaru 3 x 4 berwarna;
 - d. Sumber dana.

3. KPU Kota Salatiga meneliti kelengkapan administrasi dan memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga , yang memenuhi syarat dengan memberikan sertifikat akreditasi dan kartu akreditasi.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf E angka 3, KPU Kota Salatiga membentuk Pokja akreditasi.
5. Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 serta mendapatkan sertifikat akreditasi.
6. Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, tidak dapat melakukan pemantauan.

F. TANDA PENGENAL

1. Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang diberikan oleh KPU Kota Salatiga.
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 1 memuat :
 - a. Nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilu yang memberi tugas;
 - b. Nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - c. Pas photo diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan, ukuran 4x6 cm berwarna;
 - d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal akreditasi.
3. Sekretaris KPU Kota Salatiga membubuhkan tanda tangan dan stempel Sekretariat KPU Kota Salatiga pada tanda pengenal.
4. Tanda pengenal pemantau Pemilu berukuran 10 cm x 5 cm dan berwarna dasar biru tua.
5. Pemantau wajib mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga serta memperhatikan kode etik pemantau.

G. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;

- d. Berada di luar TPS pada hari pemungutan suara untuk melakukan pemantauan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
 - e. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kota Salatiga sesuai dengan ketentuan;
 - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011; dan
 - g. Melaporkan setiap pelanggaran pemilihan umum kepada panitia Pengawas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.
2. Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 mempunyai kewajiban :
- a. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
 - b. Mematuhi segala larangan yang dikeluarkan Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 sesuai dengan tingkatannya;
 - c. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
 - d. Menanggung sendiri semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
 - e. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan;
 - f. Menyampaikan hasil pemantauan kepada KPU Kota Salatiga sebelum diumumkan kepada masyarakat;
 - g. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilu serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di setiap tingkatan dan kepada pemilih;
 - h. Melaksanakan perannya secara obyektif dan tidak berpihak;
 - i. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
 - j. Melaporkan secara tertulis seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kota Salatiga selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.

H. LARANGAN

Pemantau Pemilu dilarang :

1. Melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 serta hak dan kewajiban Pemilih;

2. Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
4. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
5. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
6. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, dan peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
7. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga;
8. Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
9. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah kedalam bilik pemberian suara;
10. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
12. Menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 kepada pihak lain , sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga kepada KPU Kota Salatiga.

I. SANKSI

Dalam hal Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 melanggar kewajiban dan larangan, maka Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga diberi sanksi :

1. Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang melanggar kode etik, kewajiban dan larangan, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
2. Perseorangan dan/atau Lembaga dapat melaporkan pelanggaran oleh Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 atas kewajiban dan larangan kepada KPU Kota Salatiga untuk ditindaklanjuti;

3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada KPU Kota Salatiga;
4. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

J. TAHAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 meliputi :

1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
2. pendaftaran bakal pasangan calon;
3. masa kampanye
4. masa tenang ;
5. pemungutan dan penghitungan suara;
6. penetapan hasil Pemilu; dan
7. pengucapan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Periode Tahun 2011 - 2016.

K. LAPORAN PEMANTAU PEMILU

1. Pemantau wajib melaporkan hasil pantauanya kepada KPU Kota Salatiga dan kepada masyarakat.
2. Penyampaian hasil pantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kota Salatiga.
3. Laporan hasil pantauan disusun secara sistimatis, obyektif, akurat, berimbang dan tidak memihak.

Ketua ,

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kasubbag Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH

KODE ETIK PEMANTAU

PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

A. PENDAHULUAN

Kode etik pemantau adalah seperangkat nilai yang dijadikan panduan berperilaku oleh pemantau dalam melaksanakan kegiatan pemantauan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

B. KODE ETIK

Kode etik yang harus dipedomi Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga tahun 2011 dalam melaksanakan pemantauan adalah :

1. Non Partisan dan Netral

Pemantau bersifat independen, non partisan, dan tidak memihak (impartial).

2. Tanpa Kekerasan

Pemantau tidak menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, dalam kegiatan pemantauan.

3. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan.

Pemantau mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kesukarelaan

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela, tanpa paksaan dan menganut prinsip volunteerisme.

5. Integritas

Pemantau menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

6. Kejujuran

Pemantau melaporkan hasil pemantauan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektif

Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

8. Kooperatif

Pemantau dalam menjalankan tugasnya mampu menjalin kerjasama dengan semua pihak.

9. Transparan dan akuntabel

- a. Pemantau bersikap terbuka dalam menjelaskan sumber dana pemantauan;
- b. Pemantau bersedia menjelaskan sumber data, metode, dan analisis dalam membuat kesimpulan berkaitan dengan laporan hasil pemantauan.

10. Kerahasiaan

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen hasil pemantauan, dengan terlebih dahulu melaporkan kepada KPU Kota Salatiga sebelum diumumkan kepada masyarakat.

11. Kemandirian

Pemantau bersikap mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa terpengaruh oleh kepentingan Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

12. Komprehensif dan relevan

Pemantau dalam membuat kesimpulan hasil pemantauan harus akurat, sistematis, komprehensif dan dapat diverifikasi, serta memperhatikan faktor-faktor yang relevan untuk dilaporkan kepada KPU Kota Salatiga.

KETUA

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kasubbag Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH

**PANDUAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011**

A. PENDAHULUAN

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 , yang demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat , perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.
2. Untuk memberikan kesempatan kepada lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri melakukan pemantauan Pemilu walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 maka disusunlah panduan teknis pendaftaran pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

B. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009.

C. TUJUAN

Panduan Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilu ini mengatur Tata Cara Pendaftaran pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dan memberi petunjuk mengenai tata cara pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang dapat diikuti oleh :

1. Organisasi - organisasi Pemantau dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam negeri; dan/atau
2. Lembaga Pendidikan Tinggi , Lembaga Riset, atau institusi akademik dalam negeri.

D. HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILU

1. Pemantau Pemilu mempunyai hubungan kerja dengan :
 - a. KPU Kota Salatiga sebagai penyelenggara Pemilu.

- b. Panitia Pengawas Pemilu Kota Salatiga, Pengawas Pemilu Kecamatan, Petugas Pengawas Lapangan.
- 2. Syarat sebagai Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011:
 - a. Bersifat independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas;
 - c. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Salatiga.
- 3. Pemantau dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai ketrampilan dan pengalaman dalam bidang pemantuan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau ybs.
 - b. Mempunyai sertifikat sebagai pemantau.
- 4. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilu , pemantau berkewajiban mentaati dan memetuhi segala ketentuan perundang – undangan yang telah ditetapkan oleh KPU kota Salatiga.

E. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

- 1. Setiap Pemantau Pemilu Walikota Salatiga Tahun 2011, sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU kota Salatiga dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemantau Pemilu yang keberadaannya lintas Provinsi msndaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Salatiga.
 - b. Pemantau Pemilu yang keberadaannya lintas lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Salaiga.
 - c. Pemantau Pemilu yang keberadaannya hanya ada di Kota Salatiga mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Salatiga.
- 2. Formulir Pendaftaran ke KPU Provinsi atau KPU Kota Salatiga disertai proposal yang berisi:
 - a. Foto copy akta pendirian organisasi;
 - b. Susunan pengurus dan jumlah pemantau yang akan melaksanakan pemantauan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
 - c. Nama, alamat, pekerjaan anggota pemantau beserta 2 (dua) buah pas photo berwarna terbaru ukuran 4 X 6 ;
 - d. Penempatan (alokasi) anggota pemantau pemilu masing-masing wilayah/kecamatan/kelurahan yang akan dipantau;
 - e. Pernyataan bahwa pemantau pemilu bersangkutan bersifat idependen dan tidak mempunyai afiliasi kepada salah satu pasangan calon;
 - f. Sumber dana untuk kegiatan pemantauanya ;

- g. Khusus pemantau dari LSM harus melampirkan pernyataan kompetensi dan pengalaman dibidang pemantauan.
3. KPU Kota Salatiga didalam meneliti dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon pemantau Pemilu dengan mekanisme sbb :
- a. Penyerahan dokumen pendaftaran ke KPU Kota Salatiga;
 - b. KPU Kota Salatiga melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pemantau selambat – lambatnnya 3 (tiga) hari setelah pendaftaran;
 - c. Bagi pemantau yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan untuk memperbaiki persyaratan selama 7 (tujuh) hari;
 - d. KPU Kota Salatiga memberikan akreditasi bagi calon pemantau yang memenuhi syarat;
 - e. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kota Salatiga selanjutnya dapat mengadakan pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

F. TAHAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 meliputi :

- 1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- 2. pendaftaran bakal pasangan calon;
- 3. masa kampanye;
- 4. masa tenang ;
- 5. pemungutan dan penghitungan suara;
- 6. penetapan hasil Pemilu; dan
- 7. pengucapan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Periode Tahun 2011 – 2016.

G. LAPORAN PEMANTAU PEMILU

- 1. Pemantau wajib melaporkan hasil pantauanya kepada KPU Kota Salatigadan kepada masyarakat.
- 2. Penyampaian hasil pantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kota Salatiga.
- 3. Laporan hasil pantauan disusun secara sistimatis, obyektif, akurat, berimbang dan tidak memihak.

H. PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun, untuk pedoman bagi pemantau Pemilu didalam mendaftarkan untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kota Salatiga .

KETUA

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kasubbag Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH

CONTOH

FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN UMUM

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau:

Nama Pemantau	
Akte Notaris Organisasi	
Nama Ketua Sekretaris atau Pemimpin Organisasi	
Alamat Pemantau (Lengkap)	
	Nomor Telepon Kantor Faksimili
	Nomor Paspor/KTP
	Email
Jumlah Anggota Pemantau	
Alokasi Anggota Pemantau Masing-Masing Daerah	
Daerah/Wilayah yang ingin Dipantau	
Sumber Dana Berasal Dari	

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Salatiga.

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi			
Diterima Oleh		Diterima Tanggal	
Tanda Tangan Persetujuan Ketua Panitia Akreditasi		Disetujui Tanggal	

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

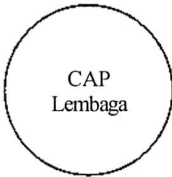
CONTOH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILU KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA
PEMANTAU :
ALAMAT RUMAH
ANGGOTA PEMANTAU :
WILAYAH
PEMANTAUAN :



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI



KETUA PANITIA AKREDITASI
NAMA LENGKAP

CONTOH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilu ,
memiliki dana sebesar ,
yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CAP
Lembaga

Materai
Rp. 6.000,-

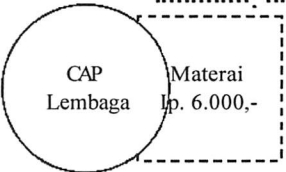
.....

(Nama Jelas)

SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu,
adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....

____ (Nama Jelas) ____



S E R T I F I K A T

NOMOR :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA MENYATAKAN BAHWA:

.....
Telah memenuhi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga

Jakarta,

Ketua



.....